

BAB III

**KASUS SISWI KORBAN PERKOSAAN YANG
DIKELUARKAN DARI SEKOLAH DAN
PENYELESAIANNYA DALAM PRAKTIK**

A. Kasus perkosaan anak dibawah umur di indonesia berdasarkan laporan komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini. tugas pokok KPAI melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.¹

¹ Komisi perlindungan anak Indonesia, *Statistik Kasus Anak Korban Kejahatan Seksual di Indonesia*, kpai, Jakarta, 2014, hlm 1-3

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak diantaranya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak.

1. Situasi masalah anak korban perkosaan, januari - april 2014
 - a. Kasus korban kejahatan seksual dan perkosaan 2014 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 2.426 kasus.
 - b. Presentase kasus korban perkosaan tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 12-17 tahun (58,8%), diikuti kelompok umur 18-30 tahun (25,2%).
 - c. Presentasi kejahatan seksual pada anak yaitu perkosaan (42%), tindak sodomi terhadap anak (61,8).
2. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak merupakan kejahatan seksual berupa kekerasan seksual,

perkosaan dan pencabulan terhadap anak, selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan.²

a. Kasus perkosaan anak di Indonesia

- 1) Sampai dengan tahun 2010 dilaporkan sebanyak 2.046, Pada 2011 terjadi 2.426 kasus, 2012 ada 2.637 kasus, 2013 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.
- 2) Presentase kumulatif kasus korban perkosaan tertinggi pada kelompok umur 12-17 tahun (42,3%), kemudian diikuti dengan kelompok umur 17- 23 tahun (33,1%).
- 3) Presentasi kasus korban kejahatan seksual berbentuk sodomi pada laki-laki sebanyak 13,1% dan perkosaan pada perempuan sebanyak 66,8%
- 4) Jumlah kasus korban perkosaan tertinggi adalah anak SD, SMP dan SMA (4.251 kasus), anak kuliahan (4.056 kasus).

² Komisi perlindungan anak Indonesia, *Statistik Kasus Anak Korban Kejahatan Seksual di Indonesia*, kpai, Jakarta, 2014, hlm 1-3

5) Jumlah kasus terbanyak dilaporkan dari aceh tahun 2014 (247), jawa timur (218), jawa barat khususnya bandung barat tercatat (204 kasus), DKI Jakarta (300) kasus sebagian perempuan usia 19-30 tahun, sumatera selatan tercatat (111) kasus dari tahun 2012 jumlahnya tidak banyak berubah sampai tahun 2014 ini.

3. Layanan, Kebijakan dan Program

Secara nasional, pemerintah telah memiliki berbagai undang-undang terkait dengan perlindungan anak. Implementasi dari amanat undang-undang terkait dengan perlindungan anak, diantaranya :

a. Kementerian Sosial melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, yang membina Tim Reaksi Cepat (TRC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lembaga-lembaga 7 perlindungan anak lainnya seperti LPA, KPAI, Komnas Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui Deputi Perlindungan Anak, beserta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berada di setiap provinsi, memiliki unit pelayanan teknis berupa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Pemerintah daerah juga merespons masalah kekerasan anak dengan berbagai peraturan daerah dan peraturan gubernur/walikota/bupati.

b. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh pemerintah dan LSM, yakni:

1. Dinas Sosial

- a. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang sumber dananya dari Kementerian Sosial
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan LSM anak untuk program rehabilitasi
- c. Asistensi dan penguatan lembaga penerima manfaat dan masyarakat
- d. Respon kasus melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) dan sakti peksos.

2. Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi melimpahkan pada P2TP2A dalam upaya perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan sebagai pelaksana teknis yang

menjangkau langsung korban, saksi maupun pelaku, melalui kegiatan:

- a. Sosialisasi kebijakan pengembangan Kabupaten /Kota layak Anak
 - b. Advokasi, sosialisasi, identifikasi dan fasilitasi permasalahan pencegahan
 - c. penanganan TPPO;
 - d. Fasilitasi P2TP2A;
 - e. Efektifitas Forum Anak;
 - f. Pembentukan Pokja PUG (pengurus utamaan gender) dan Focal Point gender
 - g. Pembentukan Gugus Tugas TPPO; 9
 - h. Koordinasi antara Satgas TPPO dan PJTKI
3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengarusutamaan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan peran, kondisi dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak.
- Secara umum kegiatan P2TP2A meliputi:

- a. pelayanan fisik, psikhis;
- b. pendampingan hukum;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. reintegrasi;
- e. fasilitasi pemberdayaan ekonomi;
- f. rujukan;
- g. konsultasi; dan
- h. advokasi;

Dalam periode 2010 s.d april 2014 dilaporkan tambahan kasus perkosaan sebagaimana berikut:

- Kasus perkosaan anak berjumlah 331 (usia 12-18 tahun)
- Kasus perkosaan dewasa berjumlah 211 (usia 20-30 tahun)

Jumlah kasus perkosaan anak yang dilaporkan 2010 s.d april 2014 adalah:

- Kasus korban perkosaan anak berjumlah 4214

Secara kumulatif kasus korban perkosaan januari 2007 s.d april 2014 adalah:

- Kasus perkosaan berjumlah 6347

Tabel 3.1 jumlah kumulatif kasus perkosaan menurut jenis kelamin

Jenis kelamin	Korban perkosaan
Laki-laki	296
Perempuan	857
Tak diketahui	12

Jumlah	1165
---------------	-------------

Tabel 3.2 jumlah kumulatif kasus perkosaan menurut golongan umur

Golongan Umur	Korban Perkosaan
6 – 12	160
13 – 16	653
16 – 22	489
23 – 30	315
24 – 30	213
Jumlah	1.830

Table 3.3 jumlah kumulatif kasus perkosaan menurut provinsi

No.	Provinsi	Kasus perkosaan
1	DKI Jakarta	514
2	Jawa Timur	420
3	Jawa Barat	375
4	Jawa Tengah	356
5	Bali	284
6	Kalimantan Barat	332
7	Kalimantan Timur	378
8	Kalimantan Tengah	219
9	Kalimantan Selatan	320
13	Sulawesi selatan	289
11	Sulawesi Tengah	346
12	Sulawesi barat	200
13	Sulawesi Tenggara	106
14	Riau	369
15	Sumatera Utara	150
16	Sumatera Selatan	395
17	DI Yogyakarta	385
18	Banten	355
19	Nusa Tenggara Timur	411
20	Kepulauan Riau	521
21	Jambi	287
22	Maluku	265
23	Bangka Belitung	231
24	Lampung	115
25	Papua	417
26	Papua Barat	400

27	Bengkulu	211
28	Maluku Utara	199
29	NAD	301
30	Gorontalo	322
31	Sumatera barat	310
32	Sulawesi utara	197
33	Sulawesi selatan	201
	Jumlah	11245

Table 3.4 jumlah kasus perkosaan berdasarkan tahun pelaporan

Tahun	Kasus perkosaan
1998	312
1999	280
2000	275
2001	215
2002	350
2003	316
2004	342
2005	299
2006	399
2007	412
2008	180
2009	256
2010	377
2011	380
2012	249
2013	400
2014 s.d april	600

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesi (KPAI) April 2014
Edit terakhir mei 2014

Jumlah kasus korban perkosaan di Indonesia mencapai 6415 orang sejak tahun 1998 sampai april 2014. Berdasarkan jumlah data yang telah disebutkan diatas juga terlihat bahwa beberapa tahun terakhir, kasus korban perkosaan dikalangan anak – anak di Indonesia cenderung meningkat, bahkan lebih tinggi dari korban perkosaan orang dewasa.

Komnas Perlindungan Anak menyatakan saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat kekerasan seksual pada anak. Parameternya adalah berdasarkan data lembaga perlindungan anak pada tahun 2010-2014 tercatat 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah ini, 58 persen dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Sisanya berupa kekerasan fisik, penelantaran dan lainnya. Kedua, orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung anak malah menjadi predator, misalnya dilingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat. Kasus-kasus kekerasan seksual pada faktanya seperti fenomena gunung es dimana kasus yang terjadi jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. Bisa jadi kasus yang ada justru lebih banyak daripada data yang ada dan terjadi dilingkungan terdekat kita sendiri. Besarnya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat menjadi sebuah bukti lalainya negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bukan saja merupakan perampasan atas jaminan rasa aman dan perlindungan namun akibat dari perbuatan tersebut seorang korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, bahkan kehilangan haknya untuk hidup. Penyebab dari meningkatnya jumlah kasus kekerasan pada anak setiap harinya dikarenakan adanya penurunan nilai spiritual di kalangan masyarakat.

Penyebab lainnya yaitu adanya pengaruh teknologi yang menyebabkan meluasnya akses poronografi dan situs porno anak. Kunci pencegahan kasus perkosaan ada ditangan negara, orangtua dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak salah satunya dengan membatasi informasi negatif dan menyediakan informasi-informasi yang layak dikonsumsi oleh anak.

B. Gambaran Situasi Kekerasan Pada Anak di Indonesia

Merujuk pada Undang – Undang No.35 tahun 2014 Pasal 1 angka 2 Undang–Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang bertujuan untuk melindungi anak – anak dari tindakan atau merampas hak asasi anak untuk hidup tenteram dan damai.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan – penderitaan pada anak secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Seringkali kekerasan pada anak terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua.


Menurut Erlinda M.Pd komisioner KPAI saat itu menyatakan bahwa lingkup kekerasan seksual pada anak yaitu :

- Hubungan seksual, incest, perkosaan, sodomi
- Eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi
- Stimulasi seksual, perabaan (molestation, fondling)
- Memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual
- Memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain
- Memaksa anak untuk melihat kegiatan seksual

Data pada tahun 2014 catatan pengaduan KPAI, Kekerasan Seksual yang terjadi pada anak, dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual pada anak menempati peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap anak tertinggi adalah kekerasan seksual (61%).

Bagian 3.1 Gambaran situasi kekerasan

KASUS-KASUS ASUSILA



C. Hasil wawancara terhadap siswi SMA korban perkosaan yang dikeluarkan dari sekolah karena hamil

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dimana sebelum dilakukan wawancara, peneliti telah melakukan *informed consent* dengan menyatakan secara langsung kepada subjek bahwa hasil penelitian ini bersifat sangat rahasia dan hasil wawancara ini hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Penulis akan merahasiakan segala bentuk identitas dan segala hal yang subjek nyatakan bahwa hal tersebut adalah rahasia tidak untuk dipublikasikan.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap seorang anak perempuan siswi SMA kelas x (sepuluh) didapatkan bahwa anak dengan inisial S menjadi korban perkosaan sejak 1 tahun yang lalu, ketika ditanya mengenai reaksi orang tuanya terutama ibunya bahwa S telah hamil akibat korban perkosaan dan terancam dikeluarkan dari sekolah,

ibunya menyatakan sangat kaget dan bersedih. S menyatakan bahwa dirinya sebelum menjadi korban perkosaan oleh gurunya sempat beberapa kali mendapat pelecehan seperti meraba punggung dan paha, namun menurut S hal tersebut biasa saja karena pertama kali dia mendapat pelecehan dari gurunya ketika S sedang tidak enak badan dan hanya tiduran di kursi kelas kemudian ada guru lewat kelas mendapati S sedang tidur lalu menghampiri dan bertanya kenapa S tidak bergabung bersama teman temannya dikantin karena saat itu jam istirahat, lau S menjawab bahwa dirinya sedang tidak enak badan dan guru tersebut langsung mengusap-usap bagian punggung S tepat di tali BH selama beberapa menit sambil berkata bahwa S harus banyak istirahat dan setelah itu S diberi uang 50 ribu untuk ongkos pulang. S menganggap kejadian itu hal biasa sebagai bentuk perhatian guru ke muridnya akan tetapi kejadian itu terus berulang sampai terjadi perkosaan beberapa kali sampai S hamil. Dan sebenarnya S tidak mau menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua nya takut mencoreng nama baik orangtua nya namun semenjak mengetahui bahwa dirinya hamil S merasa jengkel dan kesal terhadap gurunya. Hal ini disebabkan karena S tahu bahwa penderitaan yang dialaminya harus dipertanggungjawabkan dan S langsung memberitahukan hal tersebut kepada ibunya dan ibunya langsung kaget bahkan hampir pingsan mengetahui anaknya hamil dalam keadaan masih sekolah. S pernah mengalami diskriminasi dari sekolahnya suatu ketika S mengadakan perkosaan yang dilakukan oleh

gurunya kepada salah satu guru lainnya disekolah S akan tetapi guru tersebut malah tidak mempercayainya bahwa hal tersebut terjadi atas dasar suka sama suka bahkan guru tersebut berkata bahwa kejadian ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan sebaiknya tetap dirahasiakan karena akan mencoreng nama baik sekolah, dan hal ini membuat S sangat sedih dan putus asa. Akan tetapi ibu S menceritakan kejadian yang dialami putrinya kepada keluarganya dan mereka sangat mendukung agar kasus tersebut diselesaikan sampai tuntas dan meminta pertanggung jawaban kepada gurunya. Dan gurunya mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi S meskipun harus mengorbankan masa depannya karena pihak sekolah dengan terpaksa mengeluarkan S untuk menjaga nama baik sekolah. Saat ini yang dilakukan S untuk mengurangi/menghilangkan segala diskriminasi adalah dengan memandang positif apa yang terjadi dalam kehidupannya, walaupun kadang S menyatakan bahwa Ia sering kali merasa sedih. S menyatakan bahwa Ia sama sekali belum mengetahui sama sekali mengenai undang-undang perlindungan anak, mendengar bahwa Indonesia mempunyai undang undang perlindungan S merasa tertarik dan bersemangat serta sempat membaca isi undang-undang tersebut. Setelah membaca isi undang-undang tersebut S merasa ada yang melindungi dirinya. S mengatakan bahwa dia ingin sekali menunjukkan isi undang-undang tersebut kepada teman temannya baik yang dikeluarkan dari sekolah maupun tidak karena Ia merasa hal ini

sangat berguna dalam melindungi setiap anak-anak perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi. S juga merasa takjub karena ternyata undang-undang perlindungan anak melindungi hak-hak anak bukan hanya dari bidang pendidikan dan hukum, namun juga meliputi aspek kehidupan lainnya.

Selain melakukan wawancara terhadap S, juga dilakukan wawancara terhadap salah seorang keluarganya, yaitu D yang merupakan sepupunya yang setahun di atas usia S. D mengatakan sangat sedih ketika menceritakan bahwa saudaranya diketahui tengah hamil akibat perkosaan gurunya sendiri, D sangat kecewa, kaget dan sangat sedih karena D mengatakan dirinya sangat mengetahui dan mengenal betul sepupunya itu. Ia mengatakan kalau S merupakan orang yang jujur, rajin dan pandai. D sama dengan S dia sangat tertarik dan membaca dengan baik isi undang-undang perlindungan anak. D mengatakan bahwa Ia merasa sangat setuju terhadap pendapat S betapa bergunanya isi undang-undang itu dan juga akan menyebarkannya pada teman-teman serta kerabatnya agar hak-hak anak dapat dipenuhi dalam kehidupannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat terlihat bahwa baik istri maupun keluarga penderita merasakan adanya diskriminasi, juga merasakan beratnya hidup dengan merawat anak yang dikandungnya padahal dia sendiri masih anak-anak yang harusnya duduk dibangku

sekolah, untuk itulah diperlukan adanya perlindungan hukum bagi siswi korban perkosaan yang dikeluarkan dari sekolah karena hamil.

D. Data P2TP2A mengenai beberapa kasus Anak Perempuan Dengan Pelecehan Seksual dan Perkosaan

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Membantu menangani sejumlah permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan baik dalam bidang hukum maupun kesehatannya juga permasalahan keluarga maupun social yang mungkin dialami oleh sejumlah perempuan dan anak yang ditanganinya³.

Diantara beberapa kisah yang dialami anak korban perkosaan yang masih duduk dibangku sekolah bahwa banyak diantaranya yang depresi ketika memikirkan bagaimana sekolahnya setelah ada kejadian tersebut karena pihak sekolah belum tentu mau menerima siswi hamil meskipun akibat korban perkosaan.

Didapatkan ada responden yang pernah mengalami diperkosa oleh 3 kakak kelasnya sampai hamil dan pihak sekolah langsung

³ Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, *"pendokumentasian Kekerasan terhadap Anak dengan kekerasan seksual"*, Bandung, 2013, hlm 14

mengeluarkannya akan tetapi tidak mengeluarkan 3 kakak kelas yang memperkosanya.

Selain itu ada yang mengatakan bahwa responden pernah mengadu kepada guru tentang yang dialaminya guru tersebut malah langsung menamparnya sambil bicara bahwa responden mencemarkan nama baik sekolah dan menyuruhnya pindah ke sekolah lain dengan mengancam bahwa jika tidak pindah maka dikeluarkan dari sekolah dan tidak akan ada sekolah manapun yang mau menerimanya.

Didapatkan pula ada responden yang pernah mengalami pelecehan dari tukang bersih-bersih disekolah dengan mengajak temannya lalu responden disuruh memegang kemaluannya sampai orgasme dan temannya memvideo adegan tersebut, dan itu dilakukan bergantian bersama temannya.

Selain mendapatkan sejumlah kekerasan fisik dan seksual, beberapa responden juga menyatakan pernah mengalami kekerasan verbal, beberapa pelaku kekerasan terhadap responden pernah berkata kasar dan disumpahi “murahan”, “pelacur” dan penyebabnya karena menolak ajakan untuk berhubungan intim.

Selain tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, responden juga mengungkapkan bahwa sering kali mereka juga mengalami diskriminasi dikarenakan statusnya yang sudah tidak perawan akibat perkosaan dan hamil, mereka mengungkapkan pada saat keluar rumah terdapat beberapa tetangga yang mengatakan “sedang hamil tidak

pantas sekolah” diskriminasi lain yang dialami adalah penolakan yang dilakukan oleh sejumlah teman-teman sekolahnya yang tidak mau berteman lagi dengannya karena statusnya yang sedang hamil.

E. Beberapa Fakta Mengenai Masih Adanya Diskriminasi terhadap Anak Korban Perkosaan

Terdapat beberapa fakta dari beberapa sumber yang mengungkapkan masih adanya diskriminasi baik dari masyarakat maupun instansi terhadap anak korban perkosaan. Anak dengan korban perkosaan, menilai pemerintah gagal melindungi anak korban perkosaan dari diskriminatif oleh berbagai pihak⁴.

Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait secara tegas menyatakan jika Negara dan Pemerintah telah gagal menjalankan perannya dalam melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan. Keyakinan ini diperkuat karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) yang bergerak pada daerah terpencil, masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan karena tidak mengetahui adanya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Hal ini membuktikan jika Negara telah gagal menjalankan perannya sebagai implementor UU Perlindungan Anak dan

⁴ <https://komnasp.wordpress.com/2011/12/20/negarapemerintah-masyarakat-keluarga-dan-orang-tua-gagal-menjaga-dan-melindungi-anak/>, pada tanggal 17 januari 2015 pukul 15.15

mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat,” tekan Arist seraya mengakui jika Organisasi Sosial dan masyarakat juga memberi kontribusi dalam kegagalan tersebut. “Olehnya, perlu sebuah kerja konkrit yang lebih keras untuk melindungi anak-anak kita. Kami Komnas Anak akan mengambil peran yang telah kami jalankan selama ini dengan merumuskan program yang lebih sistemik, bukan hanya sebagai ‘pemadam kebakaran’ tapi pada sosialisasi akan UU Perlindungan Anak dan kewajiban untuk anak dilindungi 2014 mendatang”.

Fakta lain di dapat dari juru bicara Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan Veronica Koman, Pengacara publik di LBH Jakarta itu memaparkan, korban perkosaan harus bernyali tinggi untuk mencari keadilan di negeri ini. Sebab, sering kali perempuan justru mengalami penyiksaan psikologis ketika berada dalam proses hukum untuk mengadili pelaku. Bahkan, masih ada kesan pelaku kekerasan seksual kebal hukum. Hal itu, menurut Veronica, sering terjadi sejak kasus masih ditangani kepolisian. Dia menyayangkan, hingga kini belum ada petunjuk teknis bagi penyidik untuk meminta keterangan dari korban pemerkosaan. Sehingga, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan justru tak sensitif dan menyakiti perasaan korban.

Ketidakberpihakan ini, menurut Veronica, masih dialami banyak korban hingga ke tingkat pengadilan. "Sering kali korban itu menjadi korban untuk kedua kalinya. Korban ketika menceritakan itu (kejadian

pemeriksaan) lagi, berarti ia mengalaminya lagi. Korbanlah yang malah dibikin harus malu. Korban yang disalahkan. “Siapa suruh pulang malam dan sebagainya,” Kutipan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perlakuan terhadap korban perkosaan masih diskriminatif ucap Veronica⁵.

Maka dari itu Negara perlu memberi perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan, menurut veronica hamper merata di seluruh provinsi hingga saat ini, masih terjadi perlakuan diskriminatif terhadap para korban perkosaan. Oleh karena itu hokum sebagai sarana pengawasan social diharapkan dapat memberikan perlindungan hak korban perkosaan, dengan nilai non diskriminasi, toleransi dan empati.

Hal ini diungkapkan berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan, bahwa kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti.

Dia memaparkan, 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus

⁵ <http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/03/07/o3nq4a1-diskriminasi-perempuan-masih-marak>, pada tanggal 23 jan 2014 pukul 20.43

pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus.

Selain itu, sambungnya, anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat.

Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan seksual mendorong pemerintah untuk merevisi berbagai kebijakannya. Perubahan kebijakan tersebut perlu dilakukan karena ancaman terhadap anak-anak yang semakin merajalela. Fakta sering terjadinya tindakan diskriminasi dan perlindungan hak anak korban kekerasan pada kenyataan belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai hak asasi kemanusiaan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aparat pelaksana yang terkait dengan perlindungan bagi anak korban kekerasan misalnya sekolah dan lembaga pemasyarakatan.

Aparat pelaksana di dua lembaga tersebut cenderung bersifat diskriminatif. Banyak terjadi kasus di sekolah anak korban perkosaan tidak mendapat perlakuan yang baik malah diusir bahkan terancam

dikeluarkan dari sekolah. Adanya perlakuan diskriminatif tersebut, maka Negara perlu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap anak korban kekerasan terutama pada anak yang terancam dikeluarkan dari sekolah akibat perkosaan. Salah satunya dengan merevisi atau menerbitkan Peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan dari segala tindakan diskriminatif.

Meski sudah terdapat berbagai Undang-undang seperti UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU No 20 tahun 2003 tentang pendidika, dan undang-undang terkait lainnya namun potensi perlindungan masih bersifat umum dan parsial. Sesestinya perlindungan HAM bersifat komprehensif, partisipatif dan non diskriminatif.

F. Upaya penanggulangan anak korban kekerasan seksual di Indonesia

Pada beberapa kota besar pencegahan dan penanganan dalam penanggulangan anak korban kekerasan pada umumnya masih jauh dari harapan , sehingga berdampak pada meningkatnya anak korban perkosaan dari tahun ke tahun, hal ini dapat kita ambil contoh pada tahun 2014 Komnas Perlindungan Anak, mencatat ada 21.689.987 aduan pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kota, selama lima tahun terakhir. Dari angka itu, 58 persen di antaranya adalah kejahatan seksual.

Berdasarkan Laporan KPA 3.339 kasus kejahatan terhadap anak yang terjadi pada 2014, pelecehan seksual mencapai 52 persen.

Kasus anak korban perkosaan di Indonesia sudah lebih dua decade akan tetapi jumlah anak yang menjadi korban perkosaan terus meningkat. Kondisi tersebut disebabkan pencegahan dan penanganan di Indonesia belum terintegrasi dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar permasalahannya, lebih terkesan respon reaktif karena gencarnya berita media dan hujatan dari masyarakat.

Sebagai contoh, apalah artinya razia kaca rayban kalau pemicu rangsangan seks seperti miras, tayangan dan tampilan porno tetap dibiarkan tanpa ada sanksi yang tegas; akan tidak efektif anjuran untuk tidak pulang malam pada anak wanita. Sanksi ringan yang diberikan pada pelaku juga turut berkontribusi pada terulangnya kasus serupa karena tidak ada efek jera bagi pelaku dan orang lain bisa mengikuti tanpa ada perasaan takut. Jadi, upaya-upaya yang dilakukan tidak menghilangkan akar masalah perkosaan.

Melihat kondisi diatas dapat kita lihat beberapa hal yang harus ditanggulangi bersama (1) status kualitas pencegahan dan penanganan, (2) status pengetahuan dan kesadaran masyarakat, (3) status penataan

institusi dan peraturan yang berhubungan dengan penanggulangan anak korban perkosaan.

Kondisi pertama yang perlu diperhatikan adalah status kualitas pencegahan dan penanganan, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan sebab pencegahan dan penanganan saling berhubungan pencegahan dampak buruk yang dialami anak korban perkosaan yang membutuhkan perawatan baik dari segi kesehatan fisik maupun psikologis. Kondisi kedua yaitu mengenai status pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat adalah bagian penting dan strategis dalam penanggulangan anak korban perkosaan di Indonesia. Karena masyarakat dapat menjadi objek sebagai dampak perkosaan sekaligus menjadi subjek sebagai pelaku penanggulangan kekerasan pada anak. Sehubungan dengan peran masyarakat sebagai subjek status penanggulangan dan kesadaran pada masyarakat perlu ditingkatkan.

Kondisi ke empat, status penataan institusi dan peraturan. Pemerintah provinsi dalam upaya penanggulangan kekerasan pada anak membentuk instansi yang disebut Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bertanggungjawab secara teknis terhadap penanggulangan kekerasan terhadap anak pada masing-masing kota dan kabupaten.

Penataan institusi pemerintah dalam penanggulangan kekerasan pada anak masih ada kekurangan dalam implementasi dilapangan, dimana institusi sekolah yang seharusnya sebagai tempat anak mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan tentang berbagai hal dimulai ilmu social maupun kesehatan, dimana pihak sekolah dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak bukan malah menjadi pelaku tindak kekerasan dan bersikap diskriminasi terhadap anak didiknya, padahal dampak penanggulangan kekerasan pada anak berhubungan erat pada pendidikan anak kedepannya.

Dalam upaya penanggulangan kasus perkosaan pada anak, berbagai tindakan telah dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab, namun nampaknya hal itu tidak dilakukan secara komprehensif melainkan lebih pada tindakan taktis untuk periode jangka pendek.

Mengingat makin merebaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak diberbagai daerah, maka diperlukan berbagai penanggulangan terhadap kekerasan seksual anak tersebut. Untuk memecahkan masalah kejahatan seksual terhadap anak dibutuhkan sebuah upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dan penanggulangan kejahatan jelas harus menunjang tujuan. Yaitu kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dimana kedua hal tersebut sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat khususnya pada korban kejahatan seksual pada anak.

Pemerintah dirasakan masih belum mampu melaksanakan tugas professional dan proporsional sesuai tuntutan masyarakat madani era reformasi saat ini. Hal ini dapat kita ketahui beberapa kasus dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak terlebih lagi kasus yang tengah menjadi sorotan dunia sekarang adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Penjelasan mengenai aksi pencegahan kekerasan seksual pada anak diatur dalam pasal 4 peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak 2010-2014, yang berbunyi :

Pasal 4 pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi kegiatan⁶:

- a. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
- b. Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- c. Partisipasi anak;
- d. Pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

⁶ Pasal 4 peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia No 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak 2010-2014.

Dalam konsep penanggulangan kasus kekerasan seksual pada anak maka beberapa tindakan strategis perlu dilakukan dengan mempertimbangkan rumusan; (1) karakteristik pelaku kekerasan pada anak di daerah kota atau kabupaten; (2) mengkombinasikan 2 konsep yaitu konsep pencegahan dan konsep perawatan bagi anak korban kekerasan seksual.

Terdapat 4 rumusan tindakan strategis yang dapat dilakukan guna meningkatkan penanggulangan kasus anak korban kekerasan seksual dikota dan kabupaten yaitu menyediakan dan meningkatkan Sistem penanggulangan kekerasan seksual pada anak. Sistem penanggulangan sudah ada di beberapa daerah dimana pencegahan dan perawatan bagi anak korban kekerasan seksual dimana pencegahan dan perawatan dilengkapi dengan sistem itu contoh rehabilitasi dan tes HIV. Namun system yang ada belum terintegrasi dengan baik dan tidak memiliki perawatan yang memadai. Bahkan ada beberapa daerah yang belum memiliki sistem penanggulangan sama sekali. Oleh karena itu pencegahan dan perawatan dalam penanggulangan kekerasan pada anak adalah prioritas utama yang harus dilakukan karena sudah masuk bencana nasional. Secara teknis pemerintah harus menyediakan dan meningkatkan system penanggulangan kekerasan pada anak tersebut.

Kedua, menata institusi teknis pemerintah dan membuat peraturan yang ketat dan konsisten. Instansi yang bertanggungjawab

terhadap penyediaan dan peningkatan penanggulangan kasus kekerasan pada anak perlu ditingkatkan dengan melibatkan beberapa instansi lainnya dibawah koordinasi walikota. Oleh karena, secara substansial penyediaan dan peningkatan kekerasan pada anak tidak dapat dipisahkan maka peran KPAI, P2TP2A, dll hendaknya mempunyai komitmen yang kuat dalam penanggulangan kekerasan pada anak dimasing-masing kota dan kabupaten. Disamping itu peraturan tingkat daerah perlu diadakan sebagai instrument dalam penanggulangan kekerasasan pada anak.

Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang potensial untuk menunjang penanggulangan kekerasan pada anak, oleh karena itu sangat penting pemerintah melakukan tindakan guna meningkatkan, memperbaiki dan pastisipasi kesadaran masyarakat. Tindakan yang dilakukan berupa informasi, membuat program yang berhubungan dengan penanggulangan kekerasan pada anak, peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (misalnya : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada ditingkat kelurahan) untuk memberikan informasi yang tepat tentang kekerasan pada anak kepada warga. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan guna mencegah adanya korban baru pada anak dan masyarakat luas serta menurunkan stigma dan diskriminasi pada anak korban kekerasan seksual.

Terakhir yaitu mencari dana penunjang dari masyarakat atau swasta. Secara umum sumber keuangan penanggulangan kekerasan pada anak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daerah (APBD). Sumber keuangan lain yang berpotensi sebagai penunjang dapat berasal dari pihak masyarakat dan swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa kekerasan pada anak melibatkan semua pihak misalnya pihak yang menyediakan tempat hiburan untuk anak seperti taman lalu lintas. Dana dapat diperoleh dengan cara membayar retribusi atau pajak bagi pihak-pihak yang menyediakan tempat hiburan untuk anak. Namun, semua tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan peraturan resmi dari pemerintah.

Upaya penanggulangan kekerasan pada anak diperlukan pengintegrasian gerakan kekerasan pada anak, gender dan HAM, karena perspektif gender akan membantu banyak hal dalam melakukan gerakan penanggulangan kekerasan pada anak. Kasus kekerasan pada anak lazimnya diakibatkan oleh ketimpangan gender. Seperti tindakan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya mereka merasa bahwa anaknya adalah hak dan miliknya dan bebas melakukan apa saja terhadap mereka.